

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: 012\HK.01.01/K/4/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 April 2023

Ketua,

Itratip, S.T., M.T.
KETUA

Lampiran Surat

Nomor : 012/HK.01.01/K/4/2023

Tanggal : 30 April 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Itratip, ST.,M.T	Ketua Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah (Koordinator)
2.	Suhardi, S.IP., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah
3.	Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah
4.	Hasan Basri, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah
5.	Syaifuddin, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Syaifuddin, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7.	Lalu Ahmad Yani, S.KM., M.Kes	Kepala Sekretariat Bawaslu NTB	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8	Ahmad Darmawan, S.STP., M.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
9	Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S.STP., M.H	Kepala Bagian Pengawasan, Humas, Hubal Bawaslu Provinsi NTB	Wakil Ketua I
10	Lalu Rizisvan Arista, AP	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11	Edralin Hayckel, S.IP	Staf Bagian Pengawasan, Humas, Hubal Bawaslu Provinsi NTB	Sekretaris
12	I Putu Windrawan, S.E	Staf Bagian Pengawasan, Humas, Hubal Bawaslu Provinsi NTB	Wakil Sekretaris I
13	R Ipik Veradiba Carine Fitria, S.IP	Staf Bagian Pengawasan, Humas, Hubal Bawaslu Provinsi NTB	Wakil Sekretaris II

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Itratip, ST.,M.T	Ketua Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah (Koordinator)
2.	Suhardi, S.IP., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah
3.	Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah
4.	Hasan Basri, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah
5.	Syaifuddin, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Syaifuddin, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi NTB	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7.	Lalu Ahmad Yani, S.KM., M.Kes	Kepala Sekretariat Bawaslu NTB	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8	Ahmad Darmawan, S.STP., M.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
9	Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S.STP., M.H	Kepala Bagian Pengawasan, Humas, Hubal Bawaslu Provinsi NTB	Wakil Ketua I
10	Lalu Rizisvan Arista, AP	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11	Edralin Hayckel, S.IP	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Sekretaris
12	Ray Bachtian Rangkuti, S.H	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Wakil Sekretaris I
13	Lalu Firman Ardiansyah, S.IP	Staf yang membidangi Hukum	Wakil Sekretaris II
VI Anggota			

14	Lalu Hamdan	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
15	Sahril Gufron	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
16	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
17	M. Jafar	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
18	Lalu Arya Mandraguna	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
19	Abdul Hamid, S.I.Kom	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
20	Mardani M, S.H	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
21	I Ketut Parditha Wiliantara, S.STP	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
22	Kasmayadi, S.Pd	Staf yang membidangi Sengketa proses Pemilu	Anggota
22	Habibi	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Mataram,
Pada tanggal 30 April 2023

Ketua


Itratip, S.T., M.T.